

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/11/PADG/2022
TENTANG
TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pasar uang yang likuid, efisien, transparan dan berintegritas diperlukan pengembangan pasar valuta asing domestik secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi;
- b. bahwa pengembangan pasar valuta asing domestik perlu didukung dengan peningkatan likuiditas di pasar valuta asing;
- c. bahwa untuk meningkatkan likuiditas di pasar valuta asing diperlukan pengayaan instrumen lindung nilai risiko nilai tukar rupiah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
3. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.
4. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah dengan penyelesaian

memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.

5. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari pasar uang yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda, namun tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
6. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi valuta asing terhadap rupiah.

BAB II

TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

Bagian Kesatu

Kontrak

Pasal 2

- (1) Transaksi DNDF dilakukan atas dasar kontrak.
- (2) Kontrak yang digunakan dalam Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Perjanjian Induk Derivatif Indonesia;
 - b. kontrak standar yang diterbitkan oleh asosiasi terkait; atau
 - c. kontrak lainnya.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi.
- (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal kontrak;
 - b. nama tiap-tiap pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing; dan
 - c. hak dan kewajiban tiap-tiap pelaku di Pasar Valuta Asing.
- (5) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian;
 - b. jenis transaksi;
 - c. jenis mata uang; dan
 - d. nilai nominal transaksi.
- (6) Perjanjian Induk Derivatif Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua Waktu Transaksi

Pasal 3

- (1) Transaksi DNDF yang dilakukan antar-Bank dilakukan sepanjang rentang waktu pelaksanaan *window time* operasi pasar terbuka Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai instrumen operasi pasar terbuka.
- (2) Bank dilarang melakukan Transaksi DNDF antar-Bank diluar rentang waktu transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

UNDERLYING TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Bank yang melakukan Transaksi DNDF wajib memastikan Transaksi DNDF yang dilakukan dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) Transaksi DNDF yang dilakukan antar-Bank dikecualikan dari kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Bank yang melakukan Transaksi DNDF wajib memastikan:

- a. nilai nominal Transaksi DNDF paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
- b. jangka waktu Transaksi DNDF paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi.

Pasal 6

Jenis mata uang dari Transaksi DNDF dengan kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. sama dengan mata uang yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi; atau
- b. berbeda dengan mata uang yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

Bagian Kedua

Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 7

Jumlah tertentu (*threshold*) untuk Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. untuk Transaksi DNDF beli, sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing; dan
- b. untuk Transaksi DNDF jual, sebesar USD5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi.

Pasal 8

Batasan per bulan untuk jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dihitung sejak tanggal awal bulan sampai dengan berakhirnya bulan.

Bagian Ketiga
Jenis *Underlying* Transaksi

Pasal 9

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 - d. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 - f. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas kredit atau pembiayaan, yang belum ditarik; atau
 - d. aset kripto.

Pasal 10

- (1) Kegiatan transaksi berjalan (*current account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 - b. transaksi pendapatan primer; dan
 - c. transaksi pendapatan sekunder.
- (2) Kegiatan transaksi finansial (*financial account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi langsung;
 - b. investasi portofolio; dan
 - c. investasi lainnya.
- (3) Perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e

merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa:

- a. penempatan dana dalam rupiah milik Bukan Penduduk; dan
- b. deposito dalam valuta asing yang telah ditempatkan paling singkat selama 1 (satu) bulan, khusus untuk Transaksi DNDF jual.

Pasal 12

Nilai nominal *Underlying* Transaksi untuk Transaksi DNDF dapat dibulatkan ke atas dalam kelipatan USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) terdekat.

BAB IV

LARANGAN TRANSAKSI

Pasal 13

Bank dilarang memberikan cerukan, kredit dan/atau pembiayaan untuk Transaksi DNDF.

BAB V

PENYELESAIAN TRANSAKSI

Pasal 14

Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata uang rupiah.

Pasal 15

- (1) Transaksi DNDF dapat dilakukan:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*); atau

- b. pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (2) Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).

BAB VI DOKUMEN TRANSAKSI

Bagian Kesatu Jenis Dokumen *Underlying* Transaksi DNDF

Pasal 16

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Daftar dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Bank yang melakukan Transaksi DNDF wajib memastikan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing menyampaikan:
- a. dokumen *Underlying* Transaksi untuk setiap Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan/atau
 - b. dokumen pendukung transaksi.
- (2) Bank harus memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing.
- (3) Dalam memastikan kebenaran dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat:
- a. meminta pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing untuk menunjukkan dokumen asli;

- b. meminta data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya;
- c. melihat *track record* pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing; dan/atau
- d. meminta dokumen tambahan dalam hal diperlukan.

Pasal 18

Dalam hal *Underlying* Transaksi berupa perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Bank meminta pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing menyampaikan dokumen berupa salinan surat persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan rupiah dari Bank Indonesia.

Pasal 19

Bank harus memastikan agar:

- a. dokumen yang telah digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lain sepanjang tidak melampaui nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
- b. dalam hal terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi pada 1 (satu) rangkaian aktivitas ekonomi maka:
 1. hanya salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut yang digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 2. dokumen *Underlying* Transaksi lain yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama tidak digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya.

Bagian Kedua

Penyampaian Dokumen untuk Transaksi DNDF beli dengan Nominal Paling Banyak Sebesar Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 20

- (1) Bank wajib memastikan pelaku transaksi di Pasar Valuta

Asing yang melakukan Transaksi DNDF beli dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa Transaksi DNDF beli tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing.

- (2) Dokumen Pendukung untuk Transaksi DNDF beli dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada tanggal transaksi dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penyampaian Dokumen untuk Transaksi DNDF dengan Nominal di Atas Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 21

- (1) Bank wajib memastikan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing yang melakukan Transaksi DNDF dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing untuk menyampaikan dokumen berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi, baik yang bersifat final maupun yang bersifat prakiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa:
 1. fotokopi dokumen identitas dan/atau fotokopi nomor pokok wajib pajak, untuk orang perorangan; atau
 2. fotokopi dokumen identitas pihak yang berwenang dan fotokopi nomor pokok wajib pajak, untuk badan hukum; dan
 - c. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan:

1. kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 2. dokumen *Underlying* Transaksi digunakan untuk Transaksi DNDF dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 3. keterangan mengenai tujuan penggunaan, tanggal penggunaan, dan jumlah kebutuhan valuta asing, untuk Transaksi DNDF beli dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan; dan
 4. keterangan mengenai sumber, tanggal, dan jumlah penerimaan valuta asing, untuk Transaksi DNDF jual dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal transaksi; atau
 - b. paling lambat pada tanggal jatuh waktu dalam hal transaksi memiliki jangka waktu kurang dari 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Bank dapat meminta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c secara berkala apabila:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
 - b. Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing dengan baik.
- (2) Penyampaian dokumen pendukung secara berkala

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.

- (3) Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada transaksi pertama.

BAB VII KURS ACUAN

Pasal 23

- (1) Bank harus menggunakan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* sebagai kurs acuan untuk Transaksi DNDF dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
- (2) Bank harus menggunakan kurs acuan non-USD/IDR yang sesuai dengan mata uang yang ditransaksikan sebagai kurs acuan untuk Transaksi DNDF selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
- (3) Kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bank menyampaikan laporan Transaksi DNDF melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

BAB IX
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Bank dan/atau pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan, yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi di Pasar Valuta Asing dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar.

Pasal 26

Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, pengenaan sanksi administratif disampaikan melalui surat kepada pihak yang dikenakan sanksi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b kepada Bank, Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar dihitung dengan ketentuan:
 - a. penghitungan sanksi dalam rupiah dilakukan dengan menggunakan:
 1. *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* ;
 2. kurs acuan non-USD/IDR; atau
 3. nilai tukar lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
 - b. besar kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir a paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

- c. besar kewajiban membayar yaitu 1% (satu persen) dari:
1. nilai nominal Transaksi DNDF yang dilanggar untuk setiap pelanggaran yaitu selisih antara nominal Transaksi DNDF dan jumlah tertentu (*threshold*); dan
 2. nominal cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan yang digunakan untuk Transaksi DNDF.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/11/PADG/2022
TENTANG
TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

I. UMUM

Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan upaya mempercepat tercapainya pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas yang dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional.

Pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas dapat dicapai melalui pengembangan pasar valuta asing domestik yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.

Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pasar valuta asing domestik tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing yang mengatur antara lain jenis-jenis transaksi yang dapat dilakukan di pasar valuta asing domestik termasuk Transaksi DNDF.

Transaksi DNDF sebagai salah satu alternatif lindung nilai bagi pelaku transaksi di pasar valuta asing harus dilakukan dengan memperhatikan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian sehingga diperlukan adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Transaksi DNDF.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang mengatur antara lain mengenai penggunaan kontrak dalam bertransaksi, *underlying* transaksi, dan penyelesaian transaksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perjanjian Induk Derivatif Indonesia dapat dilengkapi dengan perjanjian penerapan margin.

Huruf b

Contoh kontrak standar antara lain International Swaps and Derivatives Association *Master Agreement* yang dapat dilengkapi *Credit Support Annex* atau perjanjian penerapan margin.

Huruf c

Contoh kontrak lainnya antara lain *foreign exchange agreement*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konfirmasi tertulis” adalah keterangan yang menunjukkan terjadinya transaksi antara lain berupa *dealing conversation* atau Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication *message*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Suatu *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Transaksi DNDF dan/atau transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya sepanjang total nominal dari seluruh transaksi paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Contoh:

Pada tanggal 28 Mei 2022, nasabah AM melakukan Transaksi DNDF beli sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 1 Juni 2022, nasabah AM dapat kembali melakukan Transaksi DNDF beli sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam kegiatan transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.

Huruf d

Kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi termasuk penerbitan surat berharga dalam valuta asing.

Contoh:

Nasabah KLM mendapat pembiayaan dari Bank ABC sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).

Oleh karena nasabah KLM beroperasi di Indonesia dengan pendapatan dalam mata uang rupiah, nasabah KLM bermaksud untuk melakukan lindung nilai atas pembiayaan tersebut dengan melakukan Transaksi DNDF.

Pembiayaan dalam valuta asing dari Bank ABC dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk Transaksi DNDF.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk transaksi pendapatan primer antara lain:

- a. transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja, dan

- b. pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lainnya.

Huruf c

Termasuk transaksi pendapatan sekunder antara lain:

- a. penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah; dan
- b. penerimaan dan pembayaran sektor lainnya, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Contoh:

Perusahaan ABC memiliki kewajiban untuk membayar valuta asing kepada vendor di luar negeri sebesar USD171.500,00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Nilai *Underlying* Transaksi dibulatkan menjadi USD180.000,00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga Perusahaan ABC dapat melakukan Transaksi DNDF sebesar USD180.000,00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 13

Contoh:

Nasabah N melakukan Transaksi DNDF beli dengan Bank M sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dengan kurs yang disepakati USD/IDR 13.500,00.

Pada saat jatuh waktu, kurs JISDOR sebesar USD/IDR 14.000 sehingga asabah N harus menyerahkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari perhitungan USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) x {USD14.000,00 (empat belas ribu dolar Amerika Serikat) – USD13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus dolar Amerika Serikat)}. Nasabah N tidak memiliki dana rupiah untuk

memenuhi kewajibannya. Atas hal tersebut, Bank M dilarang memberikan kredit rupiah kepada nasabah N yang akan digunakan untuk menyelesaikan Transaksi DNDF tersebut.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*)” adalah percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) yang bukan merupakan bagian dari proses penyelesaian *close-out netting*.

Yang dimaksud dengan “*close-out netting*” adalah proses pengakhiran awal (*early termination*), valuasi, dan *netting* atas seluruh transaksi di pasar keuangan dalam satu kontrak untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada pihak lainnya.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing berdasarkan hasil perhitungan rasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebenaran” antara lain:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Yang dimaksud dengan “kewajaran” antara lain:

- a. dokumen telah sesuai dengan praktik pasar yang berlaku umum;
- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying* Transaksi; dan
- c. transaksi yang dilakukan sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau sesuai dengan kebutuhan pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pernyataan tertulis antara lain berupa:

- a. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup ditandatangani oleh:
 1. yang bersangkutan untuk orang perorangan; atau
 2. pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat tersebut, untuk selain orang perorangan;

- b. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:
 - 1. surat elektronik resmi;
 - 2. Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication *message*;
 - 3. sistem elektronik bank; atau
- c. *negative confirmation*.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2022, nasabah KLM melakukan Transaksi DNDF beli dengan Bank ABC sebesar USD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Bank ABC meminta nasabah KLM untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis bermeterai cukup.

Pada tanggal 13 Juni 2022, nasabah KLM kembali melakukan Transaksi DNDF beli dengan Bank ABC sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Untuk transaksi ini, Bank ABC tidak perlu meminta Nasabah KLM untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis bermeterai cukup.

Pada tanggal 11 Juli 2022, nasabah KLM melakukan Transaksi DNDF beli dengan Bank ABC sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Bank ABC harus meminta nasabah KLM untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan baru karena transaksi dilakukan dalam bulan yang berbeda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pernyataan tertulis antara lain berupa:

- a. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup ditandatangani oleh:
 1. yang bersangkutan untuk orang perorangan; atau
 2. pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat tersebut, untuk selain orang perorangan;
- b. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:
 1. surat elektronik resmi;
 2. Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication *message*;
 3. sistem elektronik bank; atau
- c. *negative confirmation*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing dengan baik antara lain berdasarkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 19 November 2022, nasabah A melakukan Transaksi DNDF beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD120.000,00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Kemudian, pada tanggal 15 Desember 2022 nasabah A melakukan transaksi DNDF beli valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi tanpa perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2023, nasabah A melakukan transaksi DNDF beli valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD130,000.00 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 5 Januari 2022, PT C melakukan transaksi DNDF beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut, Bank X wajib memastikan PT C menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Pada tanggal 20 Februari 2022, PT C melakukan transaksi DNDF beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD110.000,00 (seratus sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut, PT C perlu menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi namun tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kembali.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2022, nasabah KLM melakukan transaksi DNDF beli sebesar USD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Pada tanggal 13 Juni 2022, nasabah KLM kembali melakukan transaksi DNDF beli sebesar USD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Terjadi pelanggaran atas jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi DNDF beli sebesar USD30.000,00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar.

Sanksi kewajiban membayar dihitung:

- a. nilai tukar Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* pada tanggal 13 Juni 2022 adalah USD/IDR14.000,00.
- b. kewajiban membayar = 1% (satu persen) x USD30.000,00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) x USD/IDR14.000,00 (empat belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat) = Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan adanya ketentuan jumlah sanksi paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Bank dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Angka 2

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2022, Bank ABC memberikan kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada nasabah KLM untuk membiayai Transaksi DNDF.

Terjadi pelanggaran karena memberikan kredit untuk Transaksi DNDF.

Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perhitungan = 1% (satu persen) x Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 28

Cukup jelas.